

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor: 10 Tahun 2013

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### Menimbang

- : a. bahwa Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013 kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 17 Juli 2013 merupakan kewajiban Bupati;
  - b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851).
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693).
- 6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan

: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 15 Agustus 2013.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI TAHUN 2008-2013

PERTAMA

: Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal, 15 Agustus 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RD KABUPATEN CIREBON WAKIL KETUA,

L ARIFIN WAYD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;

2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;

3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon

Nomor: Tahun 2013

Tanggal: Agustus 2013

#### REKOMENDASI

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TERHADAP

#### LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2008 – 2013

#### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, disebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa LKPJ yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dimaksud dibahas oleh DPRD secara internal sesuai tata tertib DPRD.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut disebutkan tahapan-tahapan lebih lanjut tentang pembahasan LKPJ yaitu berdasarkan hasil pembahasan oleh DPRD ditetapkan Keputusan DPRD yang berisikan Rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan. Keputusan DPRD dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Sedangkan pedoman mengenai LKPJ Kepala Daerah, yakni ruang lingkup, muatan dan tata cara penyampaiannya, telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 : LKPJ disusun berdasarkan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)" lalu pada Pasal 28 menyatakan "Daerah yang belum melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan masih menggunakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan LKPJ didasarkan pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada)".

Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2008-2013 mengacu pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2009-2014, yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang harus dilaksanakan oleh Saudara Bupati dalam masa kepemimpinannya.

Visi Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu tahun 2009-2014 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Beriman, Sehat, Cerdas dan Sejahtera", dengan mengemban misi Catur Karya Prestasi yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah melalui peningkatan pendidikan beragama
- Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin
- 3. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah
- 4. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat

Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka Bupati Cirebon telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013 kepada DPRD Kabupaten Cirebon dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013. Untuk melakukan pembahasan terhadap LKPJ AMJ tersebut, DPRD telah membentuk Panitia Khusus I dan II yang struktur keanggotaannya telah diumumkan dalam Rapat Paripurna tanggal 26 Juli 2013 dan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2013.

Selanjutnya mengacu pada jadual kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon bulan Juli dan Agustus 2013, Panitia Khusus I dan II telah melaksanakan pembahasan terhadap LKPJ AMJ Bupati Cirebon Tahun 2008-2013 dari tanggal 29 s/d 31 Juli 2013, tanggal 1 s/d 3 Agustus 2013 dan tanggal 12 s/d 14 Agustus 2013.

Dalam melaksanakan pembahasan LKPJ AMJ Bupati Cirebon tahun 2008-2013 dimaksud, Panitia Khusus I dan II telah menghasilkan rekomendasi kepada Bupati Cirebon untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

#### **B. REKOMENDASI**

Dari hasil pembahasan LKPJ AMJ Bupati Tahun 2008-2013, DPRD selain melakukan penilaian secara detail juga menyandarkan permasalahan berdasarkan faktual, dalam arti pembahasan LKPJ AMJ Bupati Tahun 2008-2013 yang dilakukan lebih pada kekurangan apa saja yang setidak-tidaknya akan menjadi bahan introspeksi serta upaya perbaikan ke depan.

Sehingga setelah melakukan pembahasan terhadap substansi dalam dokumen LKPJ AMJ Bupati Tahun 2008-2013, maka DPRD Kabupaten Cirebon telah memberikan beberapa catatan terhadap LKPJ AMJ yang disampaikan oleh Bupati serta rekomendasi untuk perbaikan pemerintahan Kabupaten Cirebon dimasa mendatang antara lain:

### I. Bidang Pemerintahan dan PembangunanCatatan strategis :

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator utama kinerja pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tidak dapat mencapai target sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD. Pada tahun 2012 dari target IPM 72,48 Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya berhasil mencapai 67,74. Lebih parah lagi capaian ini sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal IPM, Kabupaten merupakan salah satu 5 daerah terbawah di Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah daerah tidak mimiliki data yang valid dan up to date untuk menyusun perencanaan dan melaporkan hasil kinerja pemerintah daerah sehingga tidak mampu menyusun perencanaan, target pembangunan secara cermat dan melaporkan hasil kinerja pembangunan secara utuh dan sistematis.
- 3. Masih ada data-data tentang target capaian daerah yang tidak dicantumkan dalam LKPJ AMJ Bupati, yaitu jumlah persentase penduduk miskin, indeks kesehatan dan daya beli. Sehingga sulit bagi Dewan untuk mengukur kinerja pada sektor ini
- 4. Standar pelayanan dalam OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon masih belum maksimal
- 5. Data base kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak valid dan sulit untuk di pertanggungjawabkan

- 6. Sistem promosi dan mutasi aparatur daerah tidak berjalan dengan baik, dimana promosi dan mutasi yang dilakukan tidak mempertimbangkan latar belakang, keahlian dan jenjang karir pegawai sehingga mengakibatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal
- 7. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana di berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan
- 8. Aparatur pemerintah kurang kreatif dan masih sangat lemah dalam berinovasi karena sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) sehingga bersifat serba rutin, dengan sedikit dikresi dan inovasi
- 9. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Cirebon masih terlalu gemuk dan jumlah PNS yang banyak sehingga anggaran yang ada habis terserap oleh belanja pegawai, hal ini diperparah dengan besarnya jumlah tenaga kerja tidak tetap yang semakin membebani anggaran daerah
- 10.Mental melayani belum tumbuh pada sebagian besar aparat, umumnya masih lebih suka dilayani daripada melayani masyarakat sehingga seringkali yang lebih dipikirkan terlebih dahulu adalah hasil yang akan diperoleh, bukan melaksanakan terlebih dahulu pekerjaannya atau menunjukkan kinerja terlebih dahulu
- 11.Pelayanan administrasi kependudukan tidak transparan, lamban dan berbiaya tinggi serta banyak praktek percaloan
- 12. Berkaitan dengan hubungan antar daerah, khususnya dengan pemerintah daerah sekitar, Pemerintah Kabupaten Cirebon terkesan sangat lamban dalam menyikapi permasalahan batas daerah, khususnya batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon
- 13. Sejak lima tahun terakhir, BPK menyoroti pengelolaan asset pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Namun sampai saat ini perkembangannya sangat lamban. Masih banyak asset daerah yang belum diinventarisir serta ditingkatkan status kepemilikannya (sertifikasi). Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini
- 14. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal khususnya terhadap Peraturan Daerah tentang wajib belajar DTA

- 15. Asset daerah belum dikelola secara profesional, hal ini antara lain banyaknya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi maupun kelompoknya. Hal ini mengakibatkan asset daerah tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah dan hanya menguntungkan bagi oknum-oknum tertentu saja
- 16. Dalam lingkungan Hidup Tingkat Kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal menjaga kelestarianLingkungan
- 17. Pencemaran akibat limbah batu alam telah sangat memprihatinkan baik terhadap sungai-sungai maupun lahan pertanian yang berdampak pada penurunan hasil produksi pertanian, namun sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.
- 18. Perbaikan ruas jalan rusak sangat lamban bahkan hanya terkesan tambal sulam. Pada saat yang sama tidak ada tindakan preventif dan hukum terhadap kendaraan besar yang melebihi tonase yang merusak jalan.
- 19. Minimnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, misalnya dalam pemeliharaan jalan maupun dalam pembangunan lingkungannya.

#### Rekomendasi:

- Perencanaan dan penyusunan skala prioritas pembangunan tahunan (RKPD) dan anggaran dalam APBD perlu disinkronkan dengan prioritas dalam RPJMD
- Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan secara lebih realistis dengan mengukur kemampuan daerah dan didukung dengan data yang valid sehingga target yang disusun tidak sekedar mimpi yang sulit untuk dicapai
- 3. Standar pelayanan yang ditetapkan saat ini masih diatur dalam Peraturan Bupati, untuk itu agar ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah
- 4. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kemampuan aparaturnya sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan kinerja yang optimal bagi pencapaian target daerah yang telah ditetapkan
- 5. Setiap urusan yang dilaksanakan perlu dilaporkan secara sistematis, mudah dibaca, dan lengkap, sesuai data yang ada dalam RKPD dan RPJMD

- 6. Efisiensi anggaran untuk setiap SKPD perlu dilakukan karena banyak SKPD yang kinerja anggarannya tidak mencapai 100 persen sebagaimana diindikasikan dari jumlah SILPA yang sangat besar
- 7. Melakukan uji kompetensi terhadap pegawai yang akan memperoleh promosi dengan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang lowong secara terbuka dilingkungan instansi Pemerintah dan kebijakan daerah dalam melakukan promosi jabatan secara terbuka dalam rangka percepatan reformasi birokrasi.
  - Apabila ada jabatan yang lowong tidak bisa dilakukan secara terbuka, maka sampai akhir masa jabatan tidak perlu ada promosi jabatan, cukup dengan pelaksana tugas (plt) dan promosi jabatan yang kosong dilakukan pada masa Bupati dan Wakil yang baru agar nantinya lebih terbuka yang bertujuan pegawai yang mendapat promosi lebih profesional dan akuntabel.
- 8. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat praktis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan dan memperbaiki pelayanan publik
- 9. Membuat terobosan dengan melakukan lelang jabatan secara transparan sehingga dapat memperoleh pegawai yang mempunyai kualitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 10. Menciptakan birokrasi yang lebih professional yaitu birokrat yang mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan pikiran, mental dan hati yang jernih. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya keseimbangan antara kecerdesan intelek, emosi dan spiritual aparatur pemerintah. Dengan demikian pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga harus diimbangi dengan "siraman" penyejuk dan pengembang moralitas
- 11. Segera tindaklanjuti hasil analisis beban kerja dan melakukan merger terhadap OPD yang sejenis dan menggunakan momentum seleksi CPNS kategori 2 untuk melakukan pengurangan pegawai tidak tetap
- 12. Birokrasi harus dibuat lebih profesional, dengan profesionalisme akan diperoleh rasa percaya diri (self confident) untuk mencari pemecahan masalah (problem solving) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat

- 13. Membuat standarisasi aparat pengelolaan birokrasi berdasar kompetensi dan kinerja dengan mengembangkan sistem fungsional dalam pelayanan kepada masyarakat
- 14. Memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, memfasilitasi sumber daya lokal dan mengembangkan sistem yang akuntabel dan bersih melalui cara-cara partisipatif dan demokratis
- 15. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cirebon maka dinas terkait harus sering melaksanakan kegiatan jemput bola yaitu dengan cara melakukan kegiatan pelayanan dengan cara mendatangi langsung ke kecamatan untuk memberikan pelayanan publik secara lebih maksimal
- 16. Memperbaiki sistem pengelolaan database kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya
- 17. Selain perlu meningkatkan koordinasi antar daerah baik secara vertikal maupun horizontal, Pemerintah Daerah juga harus bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan perbatasan daerah khususnya dengan Pemerintah Kota Cirebon
- 18. Segera menyelesaikan inventarisasi terhadap aset daerah dan mensertifikasi aset-aset khususnya untuk tanah Pemerintah Daerah
- 19. Mengelola aset daerah tersebut secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Cirebon
- 20. Meningkatkan peran dan kewenangan Bagian Perlengkapan dalam mengelola aset bahkan membuat struktur baru yaitu Dinas Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa daerah lain yang terbukti mampu memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah
- 21. Memperbaiki sistem pengelolaan database kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya
- 22. Melakukan sosialisasi serta penghargaan terhadap masyarakat yang menjaga lingkungan dan menghukum mereka yang melakukan kegiatan pengrusakan lingkungan.
- 23. Pemerintah Daerah harus benar-benar serius dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, terutama penanganan limbah industry batualam yang tidak kunjung terselesaikan. Diperlukan koordinasi / kerjasama antar daerah dalam penyelesaiannya.

- 24. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah tetangga, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk bersama-sama mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan industri batu alam.
- 25. Diperlukan penanganan yang serius mengenai kepemilikan aset-aset PSDAP yang tidak kunjung selesai serta diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi terkait dengan pelimpahan aset
- 26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mengurangi debit sampah melalui program rumah kompos serta menambah personel dan armada yang mencukupi dalam pengangkutan sampah
- 27. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memelihara jalan serta koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengguna jalan dan penindakan terhadap pelanggar aturan
- 28. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan data kependudukan
- 29. Peningkatan pemeliharaan PJU yang dirasakan belum optimal serta diperlukan peremajaan alat uji kendaraan bermotor sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 30. Mengingat banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan khususnya di wilayah Kecamatan Kedawung berimbas pada semakin padatnya pengguna jalan, untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Cirebon sesegera mungkin melakukan pelebaran jalan

# II. Bidang Perekonomian, Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Catatan Strategis:

- 1. Angka Harapan Hidup (AHH), Indeks Pendidikan (IP) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) juga tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Target AHH pada tahun 2013 adalah 68,93 sementara capaiannya hanya 65,59, selanjutnya target Indeks pendidikan adalah 83,92 sementara capaiannya hanya: 79,18 dan target rata-rata lama sekolah adalah 8,66 sementara capaian adalah 6,96
- 2. Angka melek huruf tidak tercapai meskipun berbagai program dan kegiatan masyarakat untuk bebas dari buta huruf sudah banyak namun kenyataan di lapangan sama sekali tidak tepat sasaran
- 3. Distribusi ataupun sebaran guru sangat tidak merata dan cenderung terpusat di Kota Sumber ataupun sekolah-sekolah favorit. Hal ini

- mengakibatkan banyak ditemukan di lapangan rasio guru dengan jumlah murid tidak seimbang.
- 4. Rasio jumlah siswa dengan ketersediaan ruang belajar masih banyak terjadi ketimpangan
- 5. Jumlah tenaga medis (dokter dan bidan) yang belum mencukupi, menghambat pelayanan kepada masyarakat
- 6. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada PDAM sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 belum terealisasi secara keseluruhan, hal tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan Kepala Daerah untuk mengembangkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cirebon dengan kata lain tidak serius memberikan fasilitas pelayanan air minum/air bersih bagi masyarakat Kabupaten Cirebon
- 7. Pemerintah Kabupaten Cirebon belum serius dalam menangani masalah masalah sosial yang ada di Kabupaten Cirebon, terlihat dari lemahnya data terhadap penyandang masalah-masalah sosial dan minimnya anggaran yang dikeluarkan untuk program pengentasan masalah sosial
- 8. Penurunan angka pengangguran tidak mencapai target yang semula ditargetkan penurunan 20 % setiap tahunnya, terealisasi hanya 11,68 %
- 9. Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang digunakan untuk pembangunan perumahan, berimbas pula pada hasil produksi pertanian di Kabupaten Cirebon.
- 10. Pengadaan benih ikan serta budidaya yang selama ini masih belum tersentuh maksimal dan belum optimalnya Balai Benih Ikan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga tidak bisa memenuhi akan kebutuhan benih ikan
- 11.Belum maksimalnya fungsi PPI Gebangmekar dan TPI-TPI yang ada di Kabupaten Cirebon sehingga berpengaruh pada kegiatan nelayan yang masih terikat pada tengkulak/bakul dan juga tidak tercatatnya hasil perikanan tangkap
- 12. Masih minimnya data usaha kecil menengah dan belum adanya sentuhan secara massif dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Cirebon
- 13. Minimnya keperdulian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap situssitus sejarah ataupun obyek wisata yang ada di Kabupaten Cirebon yang mengakibatkan banyaknya situs-situs bersejarah yang beralih fungsi

- 14. Capaian target persentase kesempatan kerja di Kabupaten Cirebon tidak diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Cirebon.
- 15. Masih rendahnya daya saing tenaga kerja karena lebih banyak yang bekerja di sektor nonformal
- 16. Untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat nampaknya antipati terhadap DPRD, hal tersebut terbukti pada ketidakhadiran PD. BPR dalam pembahasan LKPJ AMJ.

#### Rekomendasi:

- Segera melakukan pendataan secara optimal terhadap masyarakat buta huruf sampai ke tingkat desa dengan memfungsikan secara aktif tenaga pengawas PNFI
- 2. Perlu adanya keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap pelaksanaan program pengentasan buta aksara
- 3. Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memprioritaskan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kegiatan belajar mengajar baik itu pembangunan ruang kelas baru ataupun rehab ruang kelas
- 4. Mengoptimalkan peran guru bantu dan honorer serta memberikan upah yang sesuai dengan UMK Kabupaten Cirebon
- 5. Meningkatkan kualitas tenaga medis khususnya bidan baik itu bidan desa ataupun swasta dengan mengoptimalkan pelatihan-pelatihan bagi bidan
- 6. Perlu adanya transparansi, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan serta ketepatan dalam melakukan transaksi perijinan di Kabupaten Cirebon
- 7. Menintegrasikan kegiatan pembangunan, misalnya pembangunan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- 8. Pemerintah Kabupaten Cirebon agar membuat perencanaan yang matang terhadap pembatasan lahan pertanian yang akan dialihfungsikan manfaatnya untuk perumahan
- 9. Pemerintah Kabupaten Cirebon agar membuat perencanaan ataupun memprogramkan pemulihan terhadap tekstur tanah persawahan serta mengoptimalkan pencanangan penggunaan pupuk organic
- 10. Pemerintah Kabupaten Cirebon agar serius dalam hal penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama

- 11. mengingat pada tahun 2014 mendatang Waduk Jatigede akan dioperasionalkan, perlu dilakukannya normalisasi sungai secara menyeluruh di Kabupaten Cirebon dari hulu sampai hilir guna mendukung aliran air dari Waduk Jatigede yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon
- 12. Mewajibkan para pengembang untuk tidak hanya menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial tetapi juga menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% di setiap perumahan yang dibangunnya.
- 13. Mengurangi penggunaan air tanah yang dapat merugikan penduduk di sekitar perumahan yang akan dibangun.
- 14. Meningkatkan sarana dan prasarana di PPI Gebangmekar dan TPI-TPI yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya meningkatkan jalan usaha perikanan menuju PPI Gebangmekar dan merencanakan pembangunan kawasan PPI Gebangmekar secara terpadu dan terintegrasi
- 15. Mensosialisasikan secara terus menerus kepada nelayan akan pentingnya fungsi PPI/TPI
- 16. Mensosialisasikan dan menindaktegas nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak lingkungan dan mengurangi jumlah ikan dalam jangka panjang.
- 17. Perlu adanya gerai-gerai di tempat strategis untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perijinan dan tidak hanya terpusat di Kota Sumber.
- 18. Meningkatkan lagi sosialisasi terkait dengan pajak-pajak daerah yang selama ini dirasa masih belum maksimal
- 19. Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bisa meningkatkan rasa keperdulian terhadap situs-situs bersejarah ataupun obyek wisata yang ada di Kabupaten Cirebon dengan menginventarisasi situs-situs bersejarah yang selama ini terbengkalai
- 20. Mengelola situs-situs sejarah sebagai potensi wisata sejarah yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah daerah tetapi juga memberikan pemasukan kepada PAD.

#### C. SARAN

- Diharapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi terkait dapat menindaklanjuti saran, masukan dan usul dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cirebon sebagai hasil dari Pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013.
- 2. Bupati terpilih periode 2013-2018 perlu benar-benar menerapkan prinsip "THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE" dalam memilih dan menetapkan orang menunjukkan prestasi, dedikasi, loyalitas serta tidak tercela (PDLT) serta mengesampingkan pertimbangan politis untuk mengisi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama untuk posisi Kepala SKPD dan jabatan teknis, karena kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon akan sangat ditentukan oleh kinerja jajaran Kepala SKPD.
- 3. Pada intinya keseluruhan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013 ini merupakan bagian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan DPRD Kabupaten Cirebon, sehingga Bupati Cirebon terpilih periode 2008-2013 agar memperhatikan segala rekomendasi serta catatan strategis yang telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.
- 4. DPRD Kabupaten Cirebon menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyajikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan yang akan datang agar koordinasi lebih ditingkatkan dan data-data yang disajikan lebih akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan.

#### D. PENUTUP

Demikian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2013 dengan harapan untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

WAKILKETUA

/ Home

A. WA'UD, M.Si